



PUTUSAN

Nomor 96/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] **I.** Nama : **Drs. Yusyafnital**
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 126, Desa/Kelurahan
Silang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat,
Kota Padang Panjang

Nama : **Ir. H. Yuheldi, MM**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Berok Rakik Nomor 25 Padang, Kelurahan
Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang
Nomor Urut 1, sebagai----- **Pemohon I;**

II. Nama : **Sonny Jendriza Idroes**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Bappenas Nomor A5 RT/RW 005/002,
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan

Nama : **Drs. Aldias Sastra, MM**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan AR. Hakim Nomor 18, Kelurahan Balai-Balai,
Kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang
Nomor Urut 2, sebagai -----**Pemohon II;**

- III.** Nama : **Edwin**
 Pekerjaan : Wakil Walikota Padang Panjang
 Alamat : Jalan Sukarno Hatta Nomor 15 RT 07
 Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang
 Panjang Barat - Padang Panjang
- Nama : **Eko Furqani**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Padang Panjang
 Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 5 RT 04, Kelurahan Ekor
 Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur - Padang
 Panjang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang
Nomor Urut 3, sebagai ----- **Pemohon III;**

- IV.** Nama : **H. Jon Enardi, S.H., M.H.**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Banjar Wijaya Blok A 25 Nomor 1 RT/RW. 002/011,
 Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh Tangerang
- Nama : **Dr. Ir. H. Yurnalisman, MM**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Swadarma Nomor 27, RT/RW 010, Kelurahan
 Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Padang
 Panjang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang
Nomor Urut 4, sebagai -----**Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013 memberi kuasa kepada 1) **Hendra Muchlis, S.H., M.H.**, dan 2) **Yandri Sudarso, S.H., M.H.**, Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum "**John & Partners**", berkantor di Gedung Patra Office Tower 17th, Room 1702, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 32-34, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang**, berkedudukan di Jalan Syech M. Djamil Jaho Nomor 12, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 19 Juli 2012, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) **Sudi Prayitno, S.H., LL.M.**; 2) **Jhoni Hendry Putra, S.H.**, dan 3) **Poniman, S.HI.**, para Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sudi Prayitno, S.H., LL.M.**, berkedudukan di Jalan S. Parman, Nomor 115D, Lt. 2, Lolong Padang, Sumatera Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Hendri Arnis, BSBA**
 Pekerjaan : Wakil Bupati Tanah Datar
 Alamat : Jalan Cempaka Putih Timur 24/74, RT 006/RW 003,
 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat
2. Nama : **dr. H. Mawardi, MKM**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan H. Agus Salim Nomor 50, RT.12, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juli 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1) **Zuchli Imran Putra, S.H., M.H.**; 2) **Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.**, 3) **Linda Yendra Puspa, S.H.**, 4) **Yunus Adi Prabowo, S.H., M.H.**, 5) **Lina Julianty, S.H.**, 6) **Ronny Syalputra, S.H.**, dan 7) **Toni Ustaruddin, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Advokat **Zuchli Imran Putra, S.H., M.H., & Rekan**, beralamat di Sentra Eropa Blok D, Nomor 10, Kota Wisata, Cibubur, Kabupaten Bogor, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 348/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 96/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Juli 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Juli 2013 yang diserahkan pada tanggal 24 Juli 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*"
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
5. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008). Bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotamadya Padang Panjang Tahun 2013.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
 - a. *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - b. *Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa para Pemohon, yaitu Pemohon I adalah Pasangan Calon Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1; Pemohon II adalah Pasangan Calon Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2; Pemohon III adalah Pasangan Calon Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 dan Pemohon IV adalah Pasangan Calon Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 629/KPU-PP/003.435121/V-2013 tanggal 6 Mei

2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang.

3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah keberatan terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013** beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 dan lampirannya (vide bukti P-9) dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013** (vide bukti P-10) yang ditetapkan/dikeluarkan oleh **Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang**.
4. Bahwa para Pemohon menyatakan keberatan atas Keputusan KPU Kota Padang Panjang sebagaimana tersebut di atas disebabkan Termohon telah secara keliru menetapkan jumlah rekapitulasi perhitungan suara dan banyaknya terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh Termohon maupun pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 5, yaitu H. Hendri Arnis dan dr. H. Mawardi.
Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, oleh karenanya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (para Pemohon) dapat dikualifikasi memiliki *legal standing*/kedudukan hukum sebagai pihak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:
"Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari

kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Padang Panjang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang pada tanggal 11 Juli 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013.
3. Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Padang Panjang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 menyebutkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2013 adalah sebagai berikut:
 - Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon I) sebesar 616 suara;
 - Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon II) sebesar 2.953 suara;
 - Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon III) sebesar 8.296 suara;
 - Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon IV) sebesar 1.250 suara;
 - Pasangan Nomor Urut 5 (H. Hendri Arnis dan dr. H. Mawardi) sebesar 10.230 suara;dari jumlah total suara sah dan tidak sah sebesar 23.780.

4. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah memutuskan dan menetapkan bahwa pasangan H. Hendri Arnis dan dr. H. Mawardi (Nomor Urut 5) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 dengan perolehan suara sebanyak 10.230 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh) suara sah atau 43,82% (empat puluh tiga koma delapan puluh dua perseratus) dari total suara sah sesuai dengan isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013;
5. Bahwa atas 2 (dua) keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana tersebut dalam butir 3 dan butir 4 di atas, ternyata para Pemohon (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4) semuanya sama-sama bersepakat menyatakan "**keberatan**" alias "**tidak menerima/menolak**" atas kedua Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Padang Panjang dimaksud.
6. Bahwa selanjutnya, para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan **Permohonan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2013** yang telah diajukan dan didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 sesuai dengan **Tanda Terima Nomor 925-0/PAN.MK/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013** dari Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-11).
(Catatan: tanggal 13 dan 14 Juli 2013 hari libur).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2013 yang diajukan oleh para Pemohon **telah memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 dan oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan para Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 adalah mengenai dikeluarkannya 2 (dua) Surat Keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan Keputusan Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013.

Adapun dalil-dalil keberatan permohonan para Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang selaku penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Juli 2013 yang lalu sesungguhnya diharapkan dapat menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada secara **"luber, jujur, adil, berkualitas, tidak cacat hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, bebas dari pengaruh/kekuasaan manapun dan akuntabel"**.
2. Bahwa ternyata dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2013 tersebut di atas, ternyata banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan dan keberatan dari ke-empat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 (para Pemohon) kepada Termohon atas pemungutan suara pada tanggal 4 Juli 2013 dan penghitungan suara pada tanggal 11 Juli 2013.
3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Padang Panjang dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi

penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, yaitu di antaranya:

- a. Bahwa adanya fakta **surat dari Panwaslukada Kota Padang Panjang Nomor 149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013** (pada saat H-1 Pemilukada dilaksanakan) yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Padang Panjang dengan tembusan surat kepada seluruh Ketua Tim Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, perihal:
 1. Permintaan Salinan Berita Acara Surat Suara Rusak dan
 2. Rekomendasi Pemusnahan Surat Suara Rusak yang ditujukan kepada KPU Kota Padang Panjang yang isinya tentang **“temuan penyalahgunaan surat suara rusak yang kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mana data terakhir masih terdapat jumlah surat suara sebanyak 11.456 dan merekomendasikan/meminta kepada KPU Kota Padang Panjang untuk segera dimusnahkan surat suara rusak tersebut sebelum tanggal 3 Juli 2013 pukul 24.00 WIB** (vide bukti P-12).
- b. Bahwa selanjutnya KPU Kota Padang Panjang (pada tanggal yang sama) membalas surat Panwaslukada tersebut di atas melalui suratnya Nomor 949/KPU-PP-003.435121/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013 perihal Surat Suara Rusak (bukti P-13), yang isinya menegaskan bahwa:
 1. Hasil rapat, koordinasi KPU Kota Padang Panjang bersama dengan pihak Polres dan Panwaslu Kota Padang Panjang pada Rabu tanggal 3 Juli pukul 17.00 WIB, disepakati bahwa surat suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 yang rusak, untuk sementara dipindahkan dari Kantor KPU Kota Padang Panjang untuk diamankan ke MAPOLRES Kota Padang Panjang pada Rabu, 3 Juli 2013 pukul 19.00 WIB sebagai berikut:
 - Hasil pensortiran tanggal 16 sampai dengan 19 Juni 2013 sebanyak = 11.252 lembar.
 - Hasil pensortiran tanggal 20 sampai dengan 24 Juni 2013 sebanyak = 48 lembar.
 - Sisa dari kebutuhan dalam keadaan baik = 11 lembar.

2. Surat suara sebagaimana tersebut pada angka 1 akan dimusnahkan setelah selesai Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013.

Bahwa terhadap Jawaban surat dari KPU Kota Padang Panjang tersebut di atas, ternyata:

1. a. Dalam pelaksanaan surat Permintaan Salinan Berita Acara Surat Suara Rusak dan Rekomendasi dari Panwaslu Kota Padang Panjang *a quo* “**tidak dilakukan atau direalisasikan oleh KPU Kota Padang Panjang**”.
- b. Bahwa sesungguhnya dalam rapat yang dilaksanakan antara KPU Kota Padang Panjang bersama pihak Polres dan Panwaslu Kota Padang Panjang pada tanggal 3 Juli 2013 pkl. 17.00 WIB ternyata “**tidak melibatkan peserta Pemilukada Kota Padang Panjang, dalam hal ini Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan Tim Kampanye masing-masing calon**” .
- c. Bahwa adanya **perbedaan jumlah surat suara yang rusak** yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Padang Panjang sebanyak 11.456 lembar, sementara penyampaian mengenai surat suara yang rusak dari KPU Kota Padang Panjang sebanyak 11.300 lembar dan 11 lembar dalam keadaan baik.
- d. Bahwa menurut KPU Kota Padang Panjang mengenai surat suara yang rusak sebanyak 11.300 lembar tersebut akan dimusnahkan setelah selesai Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013, akan tetapi dalam pelaksanaannya dari pihak KPU Kota Padang Panjang “**belum ada sama sekali pemberitahuan resmi kepada Tim Pasangan Calon, apakah surat suara dimaksud benar telah dimusnahkan atau tidak**”.
- e. Bahwa oleh karena dari pihak KPU Kota Padang Panjang tidak ada penjelasan resmi terkait mengenai surat suara rusak *a quo*, maka **patut diduga atau diindikasikan** bahwa surat suara rusak tersebut di atas telah dipergunakan oleh KPU Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan Pemilukada Padang Panjang tanpa memberitahukan kepada Tim Pasangan Peserta Pemilukada Kota Padang Panjang, khususnya bagi

tim para PEMOHON dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan calon pasangan tertentu.

2. **tidak sesuai dan melanggar** ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian dan Perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:

Pasal 8

- (1) *Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.*
- (2) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengkampanyekan surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ketempat tujuan.*
- (3) *Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.*
- (5) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.*

Pasal 9

- (1) *Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.*
- (2) *Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat*

suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

4. Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di seluruh wilayah Kota Padang Panjang.
5. Bahwa ditemukan “**money politics**” yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 di seluruh wilayah Kota Padang Panjang yang diakui sendiri oleh anggota Panwaslukada Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Juli 2013 pada pukul 17.30 WIB kepada keempat pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Padang Panjang,
6. Adapun “**money politics**” yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 yang terjadi di seluruh wilayah Kota Padang Panjang terjadi di:

A. KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT (8 kelurahan):

1. Bahwa pada tanggal 4 juli 2013 di TPS 3 dan TPS 4 di **Kelurahan Tanah Hitam** Kecamatan Padang Panjang Barat, Tim Hendri Anis – Mawardi memberikan uang kepada pemilih, pemilih dijemput dan sekalian digiring ke TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5, Tim Hendri Arnis-Mawardi memberikan uang kepada pemilih diamankan oleh Panwaslu Kota Padang Panjang. di TPS 3 dan TPS 4 di Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak di 2 TPS tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 malam hari pukul 21.00 WIB di RT. 10 **Kelurahan Balai-Balai** Kecamatan Padang Panjang Barat terjadi pembagian dasar pakaian/bahan pakaian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5), dalam dasar pakaian/bahan pakaian tersebut terselip sejumlah uang, tujuan pembagian dasar pakaian/bahan pakaian yang di dalamnya terselip sejumlah uang agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 dan terbukti di Kelurahan Balai-

Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak.

3. Bahwa di **Kelurahan Pasar Usang** Kecamatan Padang Panjang Barat Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan terbukti di seluruh TPS di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat memperoleh suara terbanyak.
4. Bahwa di **Kelurahan Silaing Atas** Kecamatan Padang Panjang Barat Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan terbukti di seluruh TPS di Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat memperoleh suara terbanyak.
5. Bahwa di **Kelurahan Silaing Bawah** Kecamatan Padang Panjang Barat Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan terbukti di hampir di seluruh TPS di Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat memperoleh suara terbanyak.
6. Bahwa di **Kelurahan Pasar Baru** Kecamatan Padang Panjang Barat Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan **Pasar Baru** Kecamatan Padang Panjang Barat yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Padang Panjang dan terbukti di hampir seluruh TPS di Kelurahan **Pasar Baru** Kecamatan Padang Panjang Barat memperoleh suara terbanyak.

7. Bahwa di Kelurahan **Kampung Manggis** Kecamatan Padang Panjang Barat Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan terbukti di hampir seluruh TPS di Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat memperoleh suara terbanyak.
8. Bahwa di Kelurahan **Bukit Surungan** Kecamatan Padang Panjang Barat Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan terbukti di hampir seluruh TPS di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat memperoleh suara terbanyak.

B. KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR (8 kelurahan)

1. Bahwa terjadi pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Hendri Arnis – Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) pada malam hari tanggal 3 Juli 2013 pukul 22.00 WIB di **Kelurahan Koto Katik** Kecamatan Padang Panjang Timur, masyarakat dikumpulkan disamping Mesjid Aifu Bil Uhud yang berada di kelurahan Koto Katik, dan masyarakat diberikan sembako berupa beras, di dalam beras terselip sejumlah Uang dan berupa kartu pencoblosan Nomor Urut 5). Bahwa di Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat 2 TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak di 2 TPS tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 pada hari pencoblosan, telah terjadi *money politics* di TPS 1 **Kelurahan Koto Panjang** (SD 18 Koto

- Panjang), yang dilakukan oleh saksi-saksi bayangan Hendri Arnis-Mawardi Mawardi (Pasangan Calon Nomor Urut 5), dimana setiap pemilih yang datang ke TPS disalami sambil menyelipkan uang. Bahwa di TPS 1 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak.
3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 pada pukul 02.00 WIB (jam 2 dini hari) di **Kelurahan Sigando dan Kelurahan Ganting** Kecamatan Padang Panjang Timur, Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) mempergunakan mobil avanza warna Hitam BA 1215 RR membagikan amplop yang berisi sejumlah uang kepada masyarakat, Tim Hendri Arnis-Mawardi membagikan amplop yang berisi sejumlah uang dengan mendatangi rumah-rumah penduduk. Di Kelurahan Sigando dan Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak.
 4. Bahwa Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) turun ke RT-RT Yang ada di **Kelurahan Koto Panjang** Kecamatan Padang Panjang Timur menyuruh Ketua RT untuk mengumpulkan minimal 30 orang per TPS, para Ketua RT mencari masyarakat dan memberikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan terbukti di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara terbanyak.
 5. Bahwa di **Kelurahan Guguk Malintang** Kecamatan Padang Panjang Timur Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan terbukti di hampir seluruh TPS di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur memperoleh suara terbanyak.
 6. Bahwa di **Kelurahan Ekor Lubuk** Kecamatan Padang Panjang Timur Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah **Kelurahan Ekor Lubuk** Kecamatan

Padang Panjang Timur yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan terbukti di sebagian TPS di **Kelurahan Ekor Lubuk** Kecamatan Padang Panjang Timur memperoleh suara terbanyak.

7. Bahwa di **Kelurahan Tanah Paklambik** Kecamatan Padang Panjang Timur Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Tanah Paklambik Kecamatan Padang Panjang Timur yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan terbukti di hampir seluruh TPS di Kelurahan Tanah Paklambik Kecamatan Padang Panjang Timur memperoleh suara terbanyak.

8. Bahwa di **Kelurahan Ngalau** Kecamatan Padang Panjang Timur Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5) membagi-bagikan uang, sembako, kain sarung dan mukena kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur yang bertujuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dan terbukti di hampir seluruh TPS di Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur memperoleh suara terbanyak.

Bahwa seluruh pelanggaran yang dilakukan Tim Hendri Arnis-Mawardi (Tim Pasangan Calon Nomor urut 5) yang terjadi di seluruh Kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Barat dan di Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah para Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kota Padang Panjang, namun sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti.

7. Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pasangan calon lainnya.

8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Hendri Arnis dan dr. H. Mawardi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif telah merusak jalannya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013, sudah seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Hendri Arnis dan dr. H. Mawardi didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013.
9. Untuk mewujudkan terlaksananya Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Padang Panjang dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang nomor urut 5, atas nama H. Hendri Arnis dan dr. H. Mawardi sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013.
10. Bahwa Konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya, sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang **harus dinyatakan batal demi hukum;**

12. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang **telah dibatalkan**, maka secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 **juga harus dinyatakan batal demi hukum.**

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor Urut 5, atas nama H. Hendri Arnis dan dr. H. Mawardi sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kota Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Padang Panjang selambat-lambatnya 90 hari sejak putusan ini diucapkan.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Yusyafnital, Calon Walikota Padang Panjang Nomor Urut 1;
2. Bukti P- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Yuheldi, MM., Calon Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 1;
3. Bukti P -3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sonny Jendriza Idroes, Calon Walikota Padang Panjang Nomor Urut 2;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Aldias Sastra, MM., Calon Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 2;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edwin Calon Walikota Padang Panjang Nomor Urut 3;
6. Bukti P-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Furqani, Calon Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 3;
7. Bukti P-7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Jon Enardi, S.H., M.H., Calon Walikota Padang Panjang Nomor Urut 4;
8. Bukti P-8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Ir. H. Yurnalisman, MM., Calon Wakil Walikota Padang Panjang Nomor Urut 4;
9. Bukti P-9 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013;

10. Bukti P-10 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 dan lampirannya;
11. Bukti P-11 Fotokopi Tanda Terima Nomor 925-0/PAN.MK/VII/2013 tertanggal 16 Juli 2013 jam 14.21 WIB dari Mahkamah Konstitusi;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kota Padang Panjang Nomor 149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 perihal: 1. Permintaan Salinan Berita Acara Surat Suara Rusak; 2. Rekomendasi Pemusnahan Surat Suara Rusak yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Padang Panjang;
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat KPU Kota Padang Panjang Nomor 949/KPU-PP-003.435121/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013 perihal: Surat Suara Yang Rusak, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Padang Panjang;
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat dari 4 (empat) Pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tertanggal 4 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Padang Panjang;
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat dari Panwaslukada Kota Padang Panjang Nomor 151/B/Panwaslu/PP/VII/2013 tertanggal 5 Juli 2013 perihal: Tindak Lanjut Surat, yang ditujukan Kepada Ketua Tim Kampanye ke-4 Pasang Calon Walikota.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan enam orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Juli 2013 dan 29 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yuli Syafrizal

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa terkait dengan surat Panwaslu Nomor 149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 intinya menyatakan:
 1. Permintaan salinan berita acara surat suara yang rusak;
 2. Rekomendasi pemusnahan surat suara rusak;
 3. Pemusnahan surat suara rusak dilakukan sebelum tanggal 3 Juli 2013;

- Surat Panwaslu Nomor 149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 bertanggal 3 Juli 2013 dan merekomendasikan pemusnahan surat suara rusak sebelum tanggal 3 Juli 2013;
- Berdasarkan surat Panwas149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 bertanggal 3 Juli 2013 KPU Kota Padang Panjang menyatakan bahwa memang benar terdapat surat yang rusak di KPU.
- Penyelenggara Pemilu Kota Padang Panjang kemudian mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 3 Juli 2013, pukul 17.00 WIB, namun rapat koordinasi tersebut tidak mengikutsertakan peserta Pemilu Kota Padang Panjang;
- Pada tanggal 4 Juli 2013, pukul 16.00 WIB, keempat pasangan calon melaporkan kepada Panwaslu mengenai proses surat tersebut;
- Sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dan sampai hari ini surat suara masih berada di Polres Kota Padang Panjang;
- Menurut Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 pencetakan surat suara adalah berdasarkan DPT ditambah 2.5%;
- Jumlah DPT: 34.602, tetapi faktanya saksi mengetahui jumlah surat suara yang dicetak oleh KPU Kota Padang Panjang;
- Sampai hari ini saksi tidak mengetahui bentuk surat suara yang rusak tersebut;
- Saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai surat suara rusak;
- Saksi mengetahui adanya surat Panwaslu karena saksi mendapat tembusan dari Panwaslu;
- Tidak ada surat KPU yang menyatakan bahwa setelah Pemilu selesai maka surat suara rusak akan dimusnahkan;
- Saat rapat koordinasi KPU pada tanggal 3 Juli 2013, pukul 17.00 WIB yang hadir adalah KPU, Panwaslu, dan Polres. Tetapi tidak diikuti oleh peserta Pemilu Kota Padang Panjang;
- Di dalam surat Panwaslu disebut surat suara yang rusak sebanyak 11.456;

2. Ermen

- Pada saat pembagian uang pada dini hari tanggal 3 Juli 2013 saksi berada di tempat kejadian;

- Hal itu diketahui saksi setelah mengikuti mobil Avanza yang berwarna hitam dengan Nomor BA 1215 RR yang keluar dari Posko Tim Nomor Urut 5 yang berada di Tabek Gadang;
- Mobil tersebut kemudian berhenti di satu rumah penduduk yang saksi tidak mengenalnya;
- Saksi kemudian bertanya kepada penduduk yang rumahnya didatangi tersebut, dan dijelaskan oleh pemilik rumah bahwa diberi amplop dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, tetapi tidak dijelaskan jumlah uang tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut diberi satu amplop;
- Saksi mengetahui dalam amplop tersebut adalah uang karena mobil Avanza yang saksi ikuti keluar dari Posko Tim Pemenangan Nomor Urut 5;
- Peristiwa pembagian amplop terjadi di Kampung Ganting, Kelurahan Ganting;
- Supir yang membawa Avanza bernama Jon yang termasuk dalam Tim Sukses Nomor Urut 5;

3. Firman

- Pada tanggal 3 Juli 2013 malam hari saksi mengikuti Tim Pemenangan Nomor 5 yang saksi tidak mengenalnya;
- Saksi mengetahui orang tersebut dari Tim Pemenangan Nomor Urut 5 karena orang tersebut keluar dari Kantor Tim Pemenangan Nomor Urut 5;
- Orang yang saksi ikuti tersebut membagikan sembako kepada penduduk. Saksi kemudian bertanya dengan penduduk yang diberi sembako, dan dijelaskan bahwa sembako tersebut dari Tim Hendri Arnis. Selain sembako di dalamnya juga ada uang, tetapi orang yang diberi sembako tidak menjelaskan jumlahnya;
- Pada tanggal 4 Juli 2013, saksi melihat Tim Nomor Urut 5 membagikan pakaian kepada warga;
- Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Setelah orang dari Tim Nomor Urut 5 pergi dari salah satu rumah warga, saksi kemudian bertanya warga tersebut, dan dijelaskan bahwa dia diberi pakaian dan uang yang tidak diberi amplop tetapi warga tersebut tidak mau menjelaskan jumlahnya;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kelurahan Koto Balai-Balai menang mutlak, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah suaranya;

4. Masril Jhon

- Saksi adalah Ketua RT 17 Kelurahan Koto Panjang, Padang Panjang Timur;
- Sekitar bulan ketiga tahun 2013 saksi dibawa oleh teman saksi ke tempat seseorang di RT 1 Kelurahan Koto Panjang, yaitu Tim Pemenangan Nomor Urut 5, yaitu Dalius. Adapun tujuannya adalah mencari 30 orang yang ada dalam daftar DPS untuk memilih Nomor Urut 5 dan akan diberi imbalan. akan tetapi saksi tidak memenuhi permintaan tersebut, sehingga saksi tidak mendapat imbalan berupa uang;
- Saksi ditanya oleh Ketua RT 2 mengapa tidak hadir dalam pertemuan di Hotel Danau karena menurut Ketua RT 2 pertemuan tersebut adalah mengumpulkan RT yang dapat mencari sejumlah orang untuk memilih Nomor Urut 5;

5. Taty Salehun

- Saksi adalah saksi dari kandidat Nomor Urut 2;
- Saksi melihat langsung Tim Pemenangan Nomor Urut 5, yaitu Yeni Evita berulang-ulang menjemput pemilih untuk memilih di TPS 3 Kelurahan Tanah Hitam;
- Saksi tidak mengetahui jumlah pemilih yang dijemput, tetapi saksi mengetahui yang terakhir dijemput oleh Yeni Evita bernama Sisil;
- Pemilih bernama Sisil membawa C6-KWK yang kemudian diserahkan kepada petugas di TPS Kelurahan Tanah Hitam, dan selanjutnya Sisil pergi ke bilik suara untuk memilih. Pada saat itu saksi melihat Tim Pemenangan Nomor Urut 5 memberi kode-kode kepada Sisil, yang menurut saksi adalah untuk memilih Nomor Urut 5;
- Saksi tidak melihat beberapa pemilih yang dijemput itu diberi kode saat memilih karena ramai;
- Saksi tidak mengetahui beberapa pemilih tersebut dijemput dimana;
- Di TPS 3 Kelurahan Tanah Hitam yang menang adalah Nomor Urut 5 dengan perolehan suara \pm 100 lebih, sedangkan Nomor Urut 2 mendapat 43 suara;
- Saksi sudah melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwaslu;
- Saksi tidak menandatangani dan mengisi formulir keberatan;

6. Eva Idrizia

- Saksi adalah koordinator saksi untuk kandidat Nomor Urut 2
- Jumlah saksi Nomor Urut 2 di TPS ada tiga orang, satu orang dengan surat resmi, dan dua orang menjadi saksi pemantau;
- Saksi melihat di TPS 5 Bukit Surungan saksi Nomor Urut 5 berjumlah lebih dari 10 orang dan mereka bebas masuk ke TPS. Saksi sudah mengajukan keberatan kepada petugas KPPS, akan tetapi tidak bisa ditegur karena merasa tidak enak;
- Banyak saksi dari Nomor Urut 5 adalah saksi siluman, salah satunya bernama Elsi;
- Elsi adalah seorang pemilih yang menerima uang tetapi tidak memilih Nomor Urut 5;
- Elsi hanya duduk saja di TPS dan kalau ditanya Elsi menjawab sebagai saksi;
- Tim Sukses Nomor Urut 5 sudah dilaporkan ke Panwaslu, dan memohon agar tidak diproses;
- Saksi mendapat cerita dari saudara satu nenek bernama Reni bahwa yang bersangkutan ditelepon oleh Tim Sukses Nomor Urut 5;
- Saksi diajak oleh Reni ke Kebun Sikolos untuk mengambil jatah dasar baju dan uang, tetapi saksi tidak mau;
- Sesuai keterangan Reni, saksi mengetahui bahwa ada pembagian dasar baju dan uang pada tanggal 2 Juli 2013;
- Sesuai keterangan Silvia Di TPS 5 RT7, Bukit Surungan, ada pembagian uang berkisar Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,-

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 23 Juli 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2013, dengan uraian sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) harus

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
- b. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
- c. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi: "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*";
- d. Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";
- e. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

- f. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat: a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu; b. Uraian yang jelas mengenai: 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*; dan
- g. Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56)) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (unsur-unsur mana bersifat kumulatif) yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153 *juncto* Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150)
2. Bahwa seluruh keberatan permohonan para Pemohon hanya terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Padang Panjang sekalipun telah dilaporkan oleh para Pemohon dan bukan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan/atau bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsipil dan terukur, pelanggaran-pelanggaran mana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa permohonan para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, sehingga beralasan hukum bagi

Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang Termohon jawab dalam pokok permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi di atas;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-PP-003.435121/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 yang antara lain menyebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2013 dan diikuti dengan Surat Keputusan Nomor 64/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 (bukti T-1 dan bukti T-2);
4. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013, Termohon telah menetapkan Keputusan Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 dan Keputusan Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 yang di dalamnya memuat lampiran tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Padang Panjang (bukti T-3 dan bukti T-4), dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari 23.345 suara sah, sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Yusyafnital dan Ir. H. Yuheldi, MM) sebesar 616 suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Sonny Jendriza Idroes dan Drs. ALdias Sastra, MM) sebesar 2.953 suara;

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Edwin dan Eko Furqani) sebesar 8.296 suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Jon Enardi, SH, MH dan DR. Ir. H. Yurnalisman, MM) sebesar 1.250 suara;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Hendri Arnis dan dr. H. Mawardi) sebesar 10.230 suara.
5. Bahwa keberatan para Pemohon angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan dan keberatan dari keempat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang Panjang telah diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan tidak adanya dugaan laporan kecurangan dan/atau pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Padang Panjang sebagaimana diakui sendiri oleh para Pemohon dalam permohonannya halaman 20;
6. Bahwa keberatan para Pemohon angka 3 huruf a tentang adanya Surat Panwaslukada Kota Padang Panjang Nomor 149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang menyatakan bahwa terdapat jumlah surat suara rusak sebanyak 11.456 lembar dan adanya temuan penyalahgunaan surat suara rusak yang kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab adalah tidak benar dan mengada-ada, karena:
- a. surat Panwaslukada Kota Padang Panjang tersebut hanya bersifat rekomendasi untuk melakukan upaya preventif guna menghindari kecurigaan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang Panjang atau kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak pernah menyatakan adanya temuan penyalahgunaan surat suara rusak dan/atau pelanggaran terkait dengan penggunaan surat suara sebagaimana didalilkan para Pemohon (bukti T-5);
 - b. jumlah seluruh surat suara yang rusak adalah sebanyak 11.300 lembar terdiri dari 11.252 lembar berdasarkan hasil pensortiran tanggal 16 sampai dengan 19 Juni 2013 dan 48 lembar berdasarkan hasil pensortiran tanggal 20 sampai dengan 24 Juni 2013, ditambah sisa dari kebutuhan dalam

keadaan baik sebanyak 11 lembar (bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, dan bukti T-9), surat suara mana baik yang dalam keadaan rusak (11.300 lembar) maupun dalam keadaan baik (11 lembar) telah dititipkan Termohon untuk diamankan di Mapolres Kota Padang Panjang tanggal 3 Juli 2013 dan akan dimusnahkan setelah Pemilukada selesai, sesuai hasil Rapat Koordinasi antara Termohon, Panwaslu Kota Padang Panjang, dan Polres Kota Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 jam 17.00 WIB (bukti T-10, bukti T-11, dan bukti T-12);

Disamping itu, hal-hal yang Termohon lakukan dan/atau yang terjadi di atas bukanlah merupakan pelanggaran apalagi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil penghitungan suara.

7. Bahwa keberatan para Pemohon angka 3 huruf b atas Surat balasan Termohon Nomor 949/KPU-PP-003.435121/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013 yang pada pokoknya mempersoalkan:
 - i) sikap Termohon yang tidak merealisasikan permintaan salinan Berita Acara Surat Suara Rusak dari Panwaslu Kota Padang Panjang;
 - ii) tidak melibatkan peserta Pemilukada Kota Padang Panjang dalam hal ini pasangan calon dalam Rapat Koordinasi antara Termohon, Panwaslu Kota Padang Panjang, dan Polres Kota Padang Panjang;
 - iii) adanya perbedaan jumlah surat suara yang rusak yang disampaikan Panwaslu Kota Padang Panjang (11.456 lembar) dan yang disampaikan Termohon (11.300 lembar);
 - iv) belum adanya pemberitahuan resmi dari Termohon kepada Tim Pasangan Calon apakah surat suara rusak benar telah dimusnahkan atau tidak;
 - v) adanya dugaan atau indikasi surat suara rusak telah dipergunakan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Panjang; dan
 - vi) tuduhan tidak sesuai dan melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian dan Perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

adalah tidak benar, tidak beralasan hukum, dan sangat mengada-ada, karena:

- a. Surat Panwaslu Kota Padang Panjang Nomor 149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 sama sekali tidak berisi permintaan salinan Berita Acara Surat Suara Rusak, melainkan hanya sebatas rekomendasi kepada Termohon untuk segera memusnahkan surat suara rusak sebelum tanggal 3 Juli 2013 (bukti T-5);
- b. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan Termohon untuk melibatkan Pasangan Calon Pemilukada Kota Padang Panjang dalam Rapat Koordinasi terkait dengan surat suara rusak, apalagi dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilukada yaitu Panwaslu Kota Padang Panjang, Polres Kota Padang Panjang, dan Termohon sendiri;
- c. Tidak ada perbedaan jumlah surat suara yang rusak bila Panwaslu membaca kembali Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 yang rusak Nomor 950/KPU-PP-003.435121/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Termohon, Panswalu Kota Padang Panjang, dan Polres Kota Padang Panjang yang secara jelas menyebutkan bahwa jumlah surat suara yang dititipkan di Mapolres Kota Padang Panjang adalah sebanyak 11.311 lembar, terdiri dari 11.300 surat suara rusak dan 11 surat suara yang berada dalam keadaan baik (bukti T-10);
- d. Pemberitahuan resmi tentang pemusnahan surat suara rusak memang belum disampaikan kepada tim pasangan calon mengingat surat suara rusak tersebut belum dilaksanakan pemusnahannya dan sampai saat ini masih tersimpan dalam keadaan aman dibawah penguasaan Polres Kota Padang Panjang, sehingga sangat tidak masuk akal bila para Pemohon mencurigai Termohon mempergunakan surat suara rusak tersebut dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Panjang;
- e. Proses percetakan surat suara Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, yaitu:
 - (1) jumlah surat suara yang dicetak oleh perusahaan percetakan dalam hal ini PT. Grafika Jaya Sumbar telah sesuai dengan ketetapan Termohon (bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, dan bukti T-16);

- (2) Termohon telah secara resmi meminta bantuan pengamanan kepada Polres Kota Padang Panjang selama proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian surat suara (bukti T-17, bukti T-18, dan bukti T-19);
- (3) Surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi dibuatkan berita acara serah terima yang ditandatangani pihak percetakan dan Termohon yang disaksikan oleh petugas yang ditempatkan oleh Termohon (bukti T-20);
- (4) Termohon melakukan pengawasan proses percetakan surat suara di PT. Grafika Jaya Sumbar pada tanggal 12 sampai dengan 15 Juni 2013 dan tanggal 20 Juni 2013 (bukti T-21 dan bukti T-22);
- (5) jumlah surat suara yang dicetak Termohon sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tersebut yaitu sebanyak 35.467 lembar yang berasal dari 34.602 jumlah DPT ditambah 2,5% dari jumlah tersebut yaitu sebanyak 865 lembar (bukti T-16);

Dengan demikian jelaslah bahwa yang Termohon lakukan dan/atau yang terjadi di atas bukan merupakan pelanggaran apalagi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil penghitungan suara.

8. Bahwa keberatan para Pemohon angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 yang menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di seluruh wilayah Kota Padang Panjang berupa praktik *money politic* yang diakui sendiri oleh anggota Panwaslukada Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Juli 2013 pukul 17.30 WIB adalah tidak benar, karena:
 - a. para Pemohon sama sekali tidak bisa menjelaskan secara meyakinkan bagaimana praktik *money politic* tersebut terjadi, berapa banyak orang yang menerima, berapa besar uang atau berapa banyak barang yang diterima, dan bagaimana pengaruh praktik *money politic* tersebut terhadap pilihan orang yang menerima *money politic* tersebut;
 - b. seluruh dugaan pelanggaran yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 bila benar telah terjadi seharusnya telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Padang Padang Panjang, nyatanya Panwaslu Kota Padang Panjang

- tidak pernah menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh para Pemohon sebagaimana diakui sendiri oleh para Pemohon dalam permohonannya halaman 20 dan telah pula dipertanyakan oleh Termohon terkait dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilu Kota Padang Panjang Tahun 2013 namun tidak pernah mendapat tanggapan dari Panwaslu Kota Padang Panjang (bukti T-23);
- c. Tidak satu pun keberatan disampaikan oleh semua saksi pasangan calon selama proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS Kota Padang Panjang tanggal 4 Juli 2013 khususnya yang berhubungan dengan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, bahkan beberapa TPS yang di-*claim* para Pemohon telah terjadi *money politics* justru tidak dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*bukti T-24 sampai dengan bukti T-49*), demikian pula dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kota Padang Panjang Tahun 2013 di tingkat Kota oleh Termohon tidak ditemukan adanya keberatan terkait dengan praktik *money politic* (bukti T-50);
- d. pengakuan salah seorang anggota Panwaslu Kota Padang Panjang terkait dengan dugaan *money politic* di depan keempat pasangan calon pada tanggal 4 Juli 2013 pukul 17.30 WIB, jelas tidak bisa dibenarkan karena pengakuan tersebut disamping tidak didasarkan pada Keputusan Rapat Pleno Panwaslu Kota Padang Panjang sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran juga tidak pernah disampaikan kepada Termohon dan/atau instansi yang berwenang, sehingga patut diduga anggota Panwaslu Kota Padang Panjang dimaksud telah melanggar tugas dan wewenang serta kewajibannya sebagai anggota Panwaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 77 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi, "*Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang*" dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 78 huruf c Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi, “*Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu*”.

Andaipun dugaan *money politics* yang dimaksud oleh para Pemohon di atas benar telah terjadi, disamping tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil penghitungan suara.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Mengabulkan seluruh dalil jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh permohonan para Pemohon;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-55 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 29/Kpts/KPU-PP-003.43512/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 64/Kpts/KPU-PP-003.43512/2013 tentang Penetapan

- Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013;
3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.43512/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013;
 4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.43512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013;
 5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Pengawas Pemilu Kota Padang Panjang Nomor 149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013;
 6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 949/KPU-PP-003.435121/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013;
 7. Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Hasil Pensortiran Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 206/BA/KPU-PP-03.435121/VI/2013;
 8. Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Hasil Pensortiran Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 207/BA/KPU-PP-03.435121/VII/2013;
 9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 823/KPU-PP-003.435121/VI/2013 tertanggal 19 Juni 2013;
 10. Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 yang Rusak Nomor 950/BA/KPU-PP-25203.435121/VII/2013;
 11. Bukti T-11 Fotokopi Daftar Hadir Pemindahan/ Penyimpanan/Pengamanan Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013;

12. Bukti T-12 Fotokopi Foto Dokumentasi Rapat Pembahasan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Yang Rusak;
13. Bukti T-13 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 66/Kpts/KPU-PP-003.43512/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013;
14. Bukti T-14 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 74/Kpts/KPU-PP-003.43512/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 66/Kpts/KPU-PP-003.43512/2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013;
15. Bukti T-15 Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 77/Kpts/KPU-PP-003.43512/2013 tentang Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2013;
16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/PPK.PP/003.435121/VI/2013;
17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 820/KPU-PP-003.435121/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 dan Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 897/KPU-PP-003.435121/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013;
18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Padang Panjang Nomor Sprin/129/VI/2013 tertanggal 12 Juni 2013;
19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Padang Panjang Nomor Sprin/1334/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013;
20. Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Sementara Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013

- tanggal 14 Juni 2013 dan Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Sementara Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
- 21 Bukti T-21 Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Nomor 787/KPU-PP-03.435121/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013;
- 22 Bukti T-22 Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Nomor 831/KPU-PP-03.435121/VI/2013 tertanggal 19 Juni 2013;
- 23 Bukti T-23 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 975/KPU-PP-003.435121/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013;
- 24 Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 1 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 25 Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 26 Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 2 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-

- KWK.KPU);
27. Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 28 Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 5 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 29 Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 1 Kelurahan Kota Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 30 Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 31 Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 2 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 32 Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 4 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 33 Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 4 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 34 Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 5 Kelurahan Silaing Atas Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 35 Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat

- Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara I Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 36 Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara III Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 37 Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 4 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 38 Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 8 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 39 Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 9 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang

- Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 40 Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 7 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 41 Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 8 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 42 Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 1 Kelurahan Koto Katik Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 43 Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-

- KWK.KPU);
- 44 Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 45 Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara 5 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 46 Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara 6 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 47 Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara 5 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 48 Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara 6 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan

- Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 49 Bukti T-49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara 2 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat (Model C-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C-KWK.KPU, Model C3-KWK.KPU);
- 50 Bukti T-50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Model DB2-KWK.KPU);
- 51 Bukti T-51 Fotokopi Surat Pernyataan Zarniati, Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ganting;
- 52 Bukti T-52 Fotokopi Surat Pernyataan Irwan Dani, Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Pasar Baru;
- 53 Bukti T-53 Fotokopi Surat Pernyataan Hanafi Alwi, Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Bukit Surungan;
- 54 Bukti T-54 Fotokopi Surat Pernyataan Wendi Afki Taher, Ketua PPK Kecamatan Padang Panjang Barat;
- 55 Bukti T-55 Fotokopi Surat Pernyataan Gusril, Ketua PPK Kecamatan Padang Panjang Timur.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Juli 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 24 Juli 2013 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang atau salah satu pasangan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 64/kpts/KPU-PP/003.435121/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013, dimana Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 5 (bukti-PT.1)
2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013, merupakan puncak pesta demokrasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013 dan pada tanggal 11 Juli 2013, **Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013** yang telah menetapkan **perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 10.230 atau 43,82 % dari 23,345 atau 98,17 % suara sah.**(bukti PT-2 dan bukti PT-3)
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, Drs. Yusyafnital dan Ir. H. Yuheldi, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 1), Sonny Jendriza Indroes, S.TP dan Drs. Aldias Sastra, MM (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Ir. H.Edwin, Sp dan H. Eko Furqani, SE.,MM (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Jon Enardi dan Yunarlisman Syam (Pasangan Calon Nomor Urut 4) mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang.
4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan para Pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai pemenang Pemilukada Kota Padang Panjang Periode 2013 – 2018, dengan perolehan suara sebesar 10.230 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh) suara atau setara dengan 43,82 % total suara sah;
5. Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:**

ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil pemilukada.

ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingan apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pihak Terkait sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas;
7. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 96/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap Permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Substansi Permohonan Keberatan dari Para Pemohon bukan merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in object*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;**
 - 1.1. Sebelum masuk ke jawaban pokok perkara, Pihak Terkait mencermati substansi dari permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 1.2. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan **Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa:

“Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Selanjutnya dalam ketentuan **Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005**, berbunyi:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan calon”

Kemudian dalam **Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**, ditegaskan:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”.

- 1.3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh para Pemohon keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses tahapan Pemilihan Umum melalui proses penegakan hukum terpadu, sehingga Permohonan Keberatan dari para Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan para Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 huruf b** menyebutkan bahwa:

”Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1) *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

2) Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

- 1.4. Bahwa dari uraian dan substansi permohonan para Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar permohonan keberatan para Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif atau pun pidana.
- 1.5. Bahwa terdapatnya pelanggaran norma standar berdasarkan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu KPUD dan Panwaslu Kota Padang Panjang dalam tiap tingkatan dan dapat diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merupakan suatu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan merupakan fungsi satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri wilayah Kota Padang Panjang untuk mendapatkan putusan (dikenal dengan Penegakan Hukum Terpadu – Gakkumdu)
- 1.6. Bahwa Begitupun terhadap permasalahan politik uang (*money politics*) yang didalilkan oleh para Pemohon adalah merupakan jenis pelanggaran pidana Pemilukada dimana apabila hal tersebut terjadi maka sudah ada mekanisme dan tata cara untuk mengajukan keberatan dalam bentuk pelaporan kepada Panwaslu Kota Padang Panjang, apabila Panwaslu menemukan bukti yang cukup telah terjadi *money politics* atau masalah tersebut berdimensi pidana maka hal tersebut dilaporkan kepada kepolisian dan kejaksaan setempat untuk selanjutnya diteruskan dan diproses ke Pengadilan Negeri wilayah Kota Padang Panjang guna mendapatkan putusan. Dengan demikian, secara hukum permasalahan tersebut bukan merupakan yurisdiksi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 1.7. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya yang secara eksklusif/khusus/terbatas hanya berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga permohonan para Pemohon telah salah tempat dan salah alamat dalam mengajukan keberatan ini.
- 1.8. Secara lebih tegas lagi dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon...” dan seterusnya. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dijelaskan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon
- 1.9. Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut para Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini, menyatakan bahwa para Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.
- 1.10. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dengan serta merta penghitungan suara Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Suara Terbanyak dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang terpilih 2003 – 2008 adalah paripurna dan final untuk ditetapkan dan berhak berdasarkan hukum

untuk diangkat dan dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Periode 2013 – 2018.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa Pemilukada, tetapi merupakan tahapan Pemilukada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon atau setidaknya menyatakan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

2. Permohonan Keberatan Para Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)

- 2.1. Bahwa permohonan keberatan dari para Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum permohonan para Pemohon;
- 2.2. Bahwa dalam permohonan keberatan para Pemohon tidak ditegaskan apa sebenarnya yang menjadi substansi dari pokok keberatan diajukannya permohonan ini, apakah mengenai hasil perhitungan ataukah mengenai tahapan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apabila mengenai hasil penghitungan suara, maka seharusnya para Pemohon dalam positanya menguraikan dan membuat hasil penghitungan suara menurut para Pemohon yang benar serta meminta hasil penghitungan suara tersebut dalam petitumnya, namun hal ini tidak diuraikan oleh para Pemohon;
- 2.3. Bahwa meskipun mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematik, dan masif dimana para Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon di setiap TPS-TPS yang berada di Kota Padang Panjang;
- 2.4. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran norma dan *money politics* dalam masa tahapan atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam petitum para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menyatakan Tidak sah Berita

Acara Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Padang Panjang yang telah ditetapkan Termohon;

- 2.5. Bahwa apabila para Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih Suara Terbanyak dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 – 2018 Terpilih berdasarkan hasil Pemilukada Tahun 2103, maka seharusnya para Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya para Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut para Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya para Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2.6. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, yaitu:
 - a. Posita tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas: apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon dan dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk *money politics* yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama dengan Tim Suksesnya, tetapi tiba-tiba para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013.
 - b. Selanjutnya para Pemohon meminta mendiskualifikasi pelaku pencurangan dalam pelaksanaan Pemilukada dan meminta diadakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Padang Panjang dengan diikuti oleh para Pemohon dengan tanpa mengikutsertakan pelaku pencurangan, dalam hal ini

lebih membingungkan dimana dalam posita tidak menguraikan secara jelas siapa pelaku pencurangan dalam Pelaksanaan Pemilukada sehingga terjadi kerancuan siapa yang dimaksud untuk didikualifikasi, bila dilihat bahwa ada 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Padang Panjang, dan yang mengajukan keberatan itu ada empat calon walikota dan wakil walikota sehingga telah terjadi fitnah terhadap Pihak Terkait dimana seharusnya para Pemohon melaporkan dan membuktikan dahulu berdasarkan putusan pengadilan bahwa telah terjadi pelanggaran Pidana dalam Pemilukada yang dilakukan

Bahwa dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian eksepsi pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi *i.c.* Majelis Panel menganggap bahwa permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara maka Pihak Terkait akan memberikan tanggapan/bantahan atau keterangan dalam pokok perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara mutatis mutandis merupakan Jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
3. **Tentang Politik Uang (*Money Politics*) yang di isukan oleh Para Pemohon**
 - a. Bahwa perihal pernyataan para Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan "*money politics*" disemua TPS Kota Padang Panjang yang diakui sendiri oleh anggota Panwaslukada Kota Padang Panjang pada tanggal 4 Juli 2013, bahwa seharusnya para Pemohon melaporkan

peristiwa *a quo* kepada Panwaslukada Kota Padang Panjang selaku pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa perkaranya dan selanjutnya Panwaslukada Kota Padang Panjang meneruskannya kepada penyidik Kepolisian jika dugaan terjadinya *money politics a quo* cukup kuat dan beralasan;

- b. Bahwa Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

“tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota adalah:

b.1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

b.2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

b.3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

b.4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten / kota untuk ditindaklanjuti;

b.5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”;

- c. Bahwa para Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail siapa pelakunya, dan berapa yang dikasih dan berada di TPS mana, dan siapa penerima uang tersebut. Sehingga hal ini menjadi buram dan tidak jelas ditujukan kesiaapa.

4. Pelanggaran KPU Kota Padang Panjang Tentang Penetapan Norma Standar Kebutuhan yang dipersoalkan oleh Para Pemohon;

- a. Bahwa dalam hal ini Pihak Terkait lebih mempertegas lagi bahwa gugatan para Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah salah alamat, yang mana seharusnya para pemohon mengajukan gugatan ini ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena sudah mengacu kepada sebuah pelanggaran norma yang dituduhkan oleh para Pemohon
- b. Bahwa para Pemohon juga telah mengetahui bahwa kertas suara yang rusak tak terpakai telah dititipkan ke Pihak yang berwajib, karena berdasarkan fungsi pihak berwajiblah dalam hal ini Polisi mendapatkan

amanah untuk melakukan pengamanan dan ketertiban guna berlangsungnya sebuah pesta demokrasi yang adil, jujur dan berwibawa.

5. **Bahwa Para Pemohon tidak mengutarakan di TPS mana ada perselisihan suara dan berapa selisihnya**

- a. Bahwa para Pemohon dalam hal ini tidak ada satupun yang mengutarakan perihal perselisihan perolehan suara yang telah diperoleh dimasing-masing TPS
- b. Bahwa secara jelas **Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan:**

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”.

Sehingga dalam hal ini telah secara jelas dan nyata bahwa para Pemohon seharusnya menguraikan perolehan suara yang berdasarkan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pasal 4 huruf b** menyebutkan bahwa:

”Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1) ***Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau***
- 2) ***Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.***

Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh para Pemohon, dimana tidak menguraikan secara jelas Perolehan suara di TPS mana terjadi sebuah perbedaan sehingga dapat merubah atau mempengaruhi perubahan terpilihnya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 11 Juli 2013

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Kedudukan Para Pemohon Sebagai Pihak Terkait

- a. Menerima/mengabulkan dan menyatakan para Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan keberatan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 tanggal 11 Juli 2013;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.43512/2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2013;
4. Menyatakan sah demi hukum pelaksanaan Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Bukti PT-1 | Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 64/Kpts/KPU-PP-003,435121/2013; |
| 2 | Bukti PT-2 | Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003,435121/2013; |
| 3 | Bukti PT-3 | Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Panjang Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003,435121/2013; |
| 4 | Bukti PT-4 | Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Kecamatan Padang Panjang Timur; |
| 5 | Bukti PT-5 | Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Kecamatan Padang Panjang Barat; |
| 6 | Bukti PT-6 | Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Kota Padang Panjang; |
| 7 | Bukti PT-7 | Fotokopi Model DB2 – KWK.KPU Pernyataan Keberatan Saksi; |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 29 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Azizkhan Hamas

- Bahwa sesuai yang saksi ketahui, tidak ada mobil inventaris Avanza dengan Nomor Polisi BA 1215 RR yang digunakan di Posko Nomor Urut 5;
- Mobil Tim Pemenangan Nomor 5 terdapat tanda disetiap mobilnya;
- Jumlah saksi dalam Pemilukada Kota Padang Panjang untuk Nomor Urut 5 di semua TPS seluruhnya berjumlah 85 orang;
- Tim Pemenangan Nomor Urut 5 berjumlah 55 orang dengan satu orang ketua, empat orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan empat orang wakil sekretaris;
- nama orang yang disebutkan oleh saksi Pemohon (Dalius dan Jon) tidak ada di dalam daftar nama Tim Sukses Nomor Urut 5, dan saksi juga tidak mengenal Dalius dan Jon;
- Saksi memiliki foto-foto mobil dari Tim Pemenangan Nomor Urut 5 dan saksi juga mempunyai data-data dari Tim Pemenangan Nomor Urut 5;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon dan Termohon, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 89/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hokum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung

tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan

memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 64/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013, para Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti PT-1 = bukti T-2);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 88/Kpts/KPU-PP-003.435121/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang (vide bukti P-9 = bukti T-3 = bukti PT-2);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 12 Juli 2013; Senin, 15 Juli 2013; dan Selasa, 16 Juli 2013 karena hari Sabtu, 13 Juli 2013 dan hari Minggu, 14 Juli 2013 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 16 Juli 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 348/PAN.MK/2013, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi Termohon

Permohonan para Pemohon tidak berkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara melainkan dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana;

Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
2. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.4] sampai dengan [3.11] di atas, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat terhadap perolehan suara para Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa baik dari dalil para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, maupun keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. adanya Surat Panwaslukada Kota Padang Panjang Nomor 149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang menyatakan bahwa terdapat jumlah surat suara rusak sebanyak 11.456 lembar dan adanya temuan penyalahgunaan surat suara rusak yang kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
2. terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di seluruh wilayah Kota Padang Panjang berupa praktik *money politic* baik pemberian uang maupun berupa barang;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Surat Suara Rusak

[3.17.1] Terkait Surat Suara Rusak, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12 sampai dengan bukti P-15, serta seorang saksi yaitu Yuli Syafrizal;

Termohon membantah dalil para Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon telah mencetak surat suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6, bukti T-15 sampai dengan bukti T-23;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Surat Panwaslu Kota Padang Panjang Nomor 149/B/Panwaslu/PP/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 (bukti P-12 = bukti T-5) hanya berisi rekomendasi Panwaslu Kota Padang Panjang kepada KPU Kota Padang Panjang agar memusnahkan surat suara rusak yang berjumlah 11.456 eksemplar sebagai tindakan preventif untuk menghindari kecurigaan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang Panjang periode 2013 – 2018, dan terhadap surat Panwaslu tersebut Termohon kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kota Padang Panjang dan Polres Kota Padang Panjang (vide bukti T-6 = bukti P-13)

dan disepakati bahwa surat suara rusak yang berjumlah 11.311 lembar untuk sementara dipindahkan dari Kantor KPU Kota Padang Panjang untuk diamankan ke Mapolres Kota Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, pukul 19.00, dan akan dimusnahkan setelah Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 selesai;

Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada niat atau pun itikad tidak baik Termohon menggunakan surat suara rusak untuk pemenangan salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013. Bukti T-15 sampai dengan bukti T-23 membuktikan bahwa Termohon telah mencetak surat suara sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu surat suara yang dicetak sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 34.602 lembar ditambah 2,5% dari jumlah tersebut yaitu sebanyak 865 lembar sehingga total surat suara yang dicetak adalah sebanyak 35.467 lembar surat suara. Adapun jumlah surat suara rusak seperti yang didalilkan oleh para Pemohon adalah hasil pensortiran Termohon tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan 24 Juni 2013 jauh sebelum pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 pada tanggal 4 Juli 2013 dilaksanakan yang berjumlah 11.300 lembar surat suara rusak dan sisa dari kebutuhan dalam keadaan baik berjumlah 11 lembar surat suara (vide bukti P-13 = bukti T-9). Selain itu, sesuai fakta persidangan pula Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Padang Panjang terkait surat suara rusak tersebut dengan melakukan rapat koordinasi antara Termohon, Panwaslu Kota Padang Panjang, dan Polres Kota Padang Panjang pada tanggal 3 Juli 2013, untuk kemudian surat suara rusak tersebut dipindahkan dari Kantor KPU Kota Padang Panjang untuk diamankan ke Mapolres Kota Padang Panjang, dan akan dimusnahkan setelah Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013 selesai (vide bukti T-6 = bukti P-13)

Berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak terbukti bahwa Termohon melakukan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Padang Panjang Tahun 2013, khususnya penggunaan surat suara rusak untuk kepentingan salah

satu pasangan calon yang secara terstruktur, sistematis, dan masif berakibat terhadap perolehan suara. Dalil para Pemohon *a quo* hanya merupakan kekhawatiran belaka dan tidak berkait dengan signifikansi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Kota Padang Panjang Tahun 2013. Oleh karena itu dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Money Politic

[3.17.2] Terkait politik uang, para Pemohon hanya mengajukan saksi-saksi, yaitu Ermen, Firman, Masril Jhon, dan Eva Idrizia;

Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan para Pemohon tidak menjelaskan secara detail siapa pelaku, jumlah uang, maupun penerima uang tersebut;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait hanya mengajukan saksi Aziskhan Hamas;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, benar ada politik uang oleh oknum kepada beberapa orang, namun menurut Mahkamah politik uang tersebut, tidak terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif karena dari keterangan saksi-saksi para Pemohon yaitu Ermen, Firman, Masril Jhon, dan Eva Idrizia politik uang tersebut hanya dilakukan oleh oknum kepada sejumlah orang akan tetapi tidak dijelaskan alur asal pembagian uang tersebut baik dari tingkatan paling atas maupun tingkatan-tingkatan selanjutnya sampai dengan tingkatan paling bawah. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan memengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya memengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara para Pemohon dan Pihak Terkait. Apalagi sesuai fakta persidangan pula para Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa politik uang tersebut kepada Panwaslu dan Gakkumdu sebagai bagian dari Pemilu Kota Padang Panjang. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta tersebut di atas,

menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum bahwa politik uang tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 08.32 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir